

Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 82 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN JAWA BARAT CENTER DI BATAM

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempromosikan potensi Jawa Barat dalam bidang perdagangan, budaya dan pariwisata serta investasi guna membangun dan mendorong peningkatan investasi serta pengembangan dunia usaha Jawa Barat di beberapa wilayah di Indonesia, telah dibentuk Jawa Barat Center di Batam;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan Jawa Barat Center di Batam sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengelolaan Jawa Barat Center di Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 74 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 123 Seri D);
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN JAWA BARAT CENTER DI BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan adalah Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Jawa Barat Center di Batam yang selanjutnya disebut Jawa Barat Center adalah pusat layanan informasi potensi Jawa Barat dalam bidang perdagangan, budaya dan pariwisata serta investasi, yang terletak di Batam.
7. Satuan Pengelolaan Jawa Barat Center di Batam yang selanjutnya disebut Satuan Pengelolaan adalah lembaga non struktural yang dibentuk untuk mengelola Jawa Barat Center di Batam, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Manajemen adalah Manajemen Jawa Barat Center di Batam.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan Jawa Barat Center adalah untuk mempromosikan potensi Jawa Barat dalam bidang perdagangan, budaya dan pariwisata serta investasi guna membangun dan mendorong peningkatan investasi serta pengembangan dunia usaha Jawa Barat di Batam.

BAB III
PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Jawa Barat Center dilaksanakan oleh Satuan Pengelolaan.
- (2) Satuan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengelola Jawa Barat Center sebagai pelaksanaan salah satu fungsi Badan.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SATUAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

Satuan Pengelolaan dipimpin oleh Manajer, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Satuan Pengelolaan mempunyai tugas pokok mengelola dan mengembangkan Jawa Barat Center sebagai pusat layanan informasi potensi Jawa Barat dalam bidang perdagangan, budaya dan pariwisata serta investasi secara profesional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengelolaan mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan Jawa Barat Center secara profesional;
 - b. peningkatan daya saing dan promosi bidang perdagangan, budaya dan pariwisata serta investasi; dan
 - c. pelaksanaan kerjasama pengelolaan dan pengembangan Jawa Barat Center.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pengelolaan terdiri atas :
 - a. Manajer;

- b. Divisi Investasi;
 - c. Divisi Pariwisata; dan
 - d. Divisi Perdagangan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Susunan personalia Satuan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB VI

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Manajer

Pasal 7

- (1) Manajer mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta menetapkan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan Jawa Barat Center.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan koordinasi, perencanaan, dan evaluasi pengelolaan Jawa Barat Center;
 - b. penyelenggaraan teknis operasional pemeliharaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Jawa Barat Center; dan
 - c. pelaporan pengelolaan Jawa Barat Center.

Bagian Kedua

Divisi Pariwisata

Pasal 8

- (1) Divisi Pariwisata mempunyai tugas pokok memfasilitasi dan mengkoordinasikan informasi dan pariwisata di Jawa Barat Center.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyajian informasi potensi pariwisata dalam bentuk media bahan-bahan promosi;
 - b. pelaksanaan kontak bisnis dengan para pelaku usaha pariwisata;
 - c. pelaksanaan transaksi wisata (*travel service*); dan
 - d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi yang terkait di bidang pariwisata.

Bagian Ketiga

Divisi Investasi

Pasal 9

- (1) Divisi Investasi mempunyai tugas pokok memfasilitasi dan mengkoordinasikan informasi dan investasi di Jawa Barat Center.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Investasi mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyajian informasi potensi investasi dalam bentuk media bahan-bahan promosi;
 - b. pelaksanaan kontak bisnis dengan para investor; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi yang terkait di bidang investasi.

Bagian Keempat

Divisi Perdagangan

Pasal 10

- (1) Divisi Perdagangan mempunyai tugas pokok memfasilitasi dan mengkoordinasikan perdagangan di Jawa Barat Center.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Perdagangan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyajian informasi potensi komoditas perdagangan dalam bentuk media bahan-bahan promosi;
 - b. pelaksanaan seleksi produk *display*;
 - c. pelaksanaan transaksi perdagangan produk-produk; dan
 - d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi yang terkait di bidang perdagangan.

BAB VII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Manajer dan Kepala Divisi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan internal maupun instansi lain di luar Satuan Pengelolaan, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Manajer wajib mengawasi bawahannya dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Manajer bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Manajer wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada Kepala Badan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Manajer dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada Kepala Badan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Manajer dan Kepala Divisi wajib mengadakan rapat berkala, dalam rangka pemberian pembinaan kepada bawahan masing-masing.

BAB VIII
HAL MEWAKILI

Pasal 12

Dalam hal Manajer berhalangan, ditunjuk salah seorang Kepala Divisi sesuai dengan bidang tugasnya, untuk mewakili.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 13

Fasilitasi sarana dan prasarana Jawa Barat Center dilaksanakan oleh Sekretariat Badan.

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Manajer, Kepala Divisi dan Karyawan/Karyawati di lingkungan Satuan Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan.
- (2) Masa kerja Manajer, Kepala Divisi dan Karyawan/Karyawati di lingkungan Satuan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun, dengan ketentuan untuk tahun pertama operasional Jawa Barat Center, masa kerja berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan Pengelolaan Jawa Barat Center, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang dikelola oleh Badan.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 16

Manajer menyampaikan laporan pengelolaan Jawa Barat Center secara periodik setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala Badan.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengelolaan dilakukan oleh Kepala Badan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Desember 2010
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd


LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 81 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENGELOLAAN JAWA BARAT
CENTER DI BATAM.

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENGELOLAAN JAWA BARAT CENTER



GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN